



**PUTUSAN**  
Nomor 589 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI CQ**  
**KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN**  
**BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG,**  
berkedudukan di Jalan Surabaya, Nomor 2, Malang,  
diwakili oleh Hadiyanto selaku atas nama Menteri  
Keuangan Sekretaris Jenderal dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan  
kawan-kawan, Para Pegawai, beralamat di Kantor  
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya  
Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30  
November 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**GANESHA PUTERA PERKASA, PR,** berkedudukan di  
Dusun Genitri, RT 02, RW 02, Desa Kedungrejo,  
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, diwakili oleh Dr.  
Heri Susianto, Drs., S.H., M.H., M.M., selaku Pemilik  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Soedjono,  
S.H., S.E., M.B.A., A.K., dan kawan, Para Advokat  
beralamat di Pondok Blimbing Indah Blok D-5/16,  
Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26  
Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**NEGARA cq KEPALA KANTOR PELAYANAN**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 589 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERBENDAHARAAN      NEGARA      MALANG,**

berkedudukan di Jalan Surabaya Nomor 2 Malang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa;
3. Menyatakan kelebihan pembayaran pembelian pita cukai periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2014 yang dilakukan Penggugat dan diterima kepada Tergugat II yang seluruhnya berjumlah Rp2.785.320.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan kelebihan bayar pita cukai;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengembalian kelebihan bayar pembelian pita cukai sebesar Rp2.785.320.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) guna kepentingan pembayaran kelebihan pembelian pita cukai kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pita cukai atas beban rekening Kas Negara yang seluruhnya berjumlah Rp2.785.320.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera mencabut KEP-4121/WBC.11/KPP.MC.01/2011 tanggal 1 Desember 2011 tersebut;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I harus menerbitkan SKEP-HJE yang baru untuk merek TALI ROBOSEJATI sebagai pengganti

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 589 PK/Pdt/2019



SKEP-4121/WBC.11/ KPP.MC.01/2011 tanggal 1 Desember 2011 tersebut;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
  9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih dimungkinkan adanya upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum yang lainnya;
  10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon diberikan keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perlawanan *a quo* (*kompetensi absolut*);
- B. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- C. Gugatan *error in subjecto*;
- D. Gugatan *set asside*;

Eksepsi Tergugat II:

- A. Eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*exceptio obscuur libel*);
- B. Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2015/PN.Mlg., tanggal 2 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan kelebihan pembayaran pembelian pita cukai periode bulan Januari 2014 s/d Juni 2014 yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara cq Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang yang seluruhnya berjumlah Rp1.711.704.000,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus empat ribu rupiah) merupakan kelebihan bayar pita cukai;
- Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pita cukai atas beban rekening Kas Negara yang seluruhnya berjumlah Rp1.711.704.000,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dengan cara memproses pengembalian kelebihan pelunasan pembayaran tersebut melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah sebesar Rp11.207.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 272/PDT/2016/PT SBY., tanggal 27 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Februari 2016 Nomor 94/Pdt.G/2015/PN Mlg. Yang dimohonkan banding

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 589 PK/Pdt/2019



tersebut;

- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/Pdt/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI CQ KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG,;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pdt/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 94/Pdt.G/2015/PN.Mgl., *juncto* Nomor 272/PDT/2016/PT.SBY., *juncto* Nomor 276 K/PDT/2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti, Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 589 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan adanya kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/PDT/2017 tanggal 24 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 272/PDT/2016/PT.SBY tanggal 27 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 94/Pdt.G/2015/PN.Mlg tanggal 2 Februari 2016;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Februari 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 10 Januari 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan maupun adanya kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 589 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa novum berupa Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2012, 2013, 2014 beserta Laporan keuangan PR Ganesha Putera Perkasa milik Penggugat tidak bersifat menentukan karena dalam laporan pajak dan keuangan tersebut tersebut tidak dapat membuktikan sahnya penarikan cukai dalam perkara *a quo* yang dilakukan Tergugat I atas Penggugat;
- Bahwa Tergugat I memungut cukai berdasarkan SK. Nomor Kep 4121MBC.11|KPP MC.01/2011 yang sudah dibatalkan oleh PTUN Surabaya dan Kep.3818A/BC.11IKPP.MC 0112012 tanggal 3 Desember 2012 yang didasarkan pada PMK Nomor 167/PMK.01112011 yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2011 tanggal 7 Agustus 2012 sehingga perbuatan Tergugat I tersebut bukanlah termasuk sengketa pajak melainkan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI CQ KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 589 PK/Pdt/2019



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI CQ KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Syaifullah S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Syaifullah S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	: <u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 589 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)